

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menyatakan bahwa perairan Indonesia dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 95.181 km dan luas 3.1 juta km² (62% dari luas teritorialnya). Garis pantai yang panjang dihubungkan oleh 13.466 pulau sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, 2011). Kepulauan tersebut berbatasan langsung dengan laut dan wilayah pesisir.

Menurut Rudyanto (2004) menyatakan bahwa wilayah pesisir secara ekologis merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian tanah, baik yang kering maupun yang terendam air laut dan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti pasang surut, ombak dan gelombang serta perembesan air laut. Kearah laut meliputi bagian perairan laut yang dipengaruhi oleh proses alami di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari sungai maupun oleh kegiatan manusia seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah, perluasan pemukiman serta intensifikasi pertanian. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Wilayah pesisir memiliki nilai sumberdaya yang cukup tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil menyatakan sumberdaya pesisir yaitu sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan. Sumberdaya hayati terdiri dari ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. Sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. Sumberdaya buatan terdiri dari infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut.

Sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan tersebut rentan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penggunaan tata ruang yang dapat dijadikan acuan oleh sektor yang berkepentingan baik pemerintah, swasta dan *stakeholder* terkait. Beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan laut adalah perkebunan dan kegiatan di daerah hulu lainnya yang meliputi industri, perikanan laut, pariwisata, permukiman, dan hutan.

Konflik yang timbul karena pemanfaatan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir perlu dikaji lebih lanjut. Salah satunya dapat dilakukan dengan penentuan zona. Penentuan zona wilayah pesisir diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya pesisir yang ada sesuai dengan kondisi wilayah yang tepat serta meminimalisir timbulnya persinggungan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada. Untuk mengelola wilayah pesisir, laut dan pulau – pulau

kecil, pemerintah telah menerbitkan suatu payung hukum yang mengatur tata cara pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau – pulau kecil melalui UU No. 27 Tahun 2007. Salah satu amanat dalam undang – undang tersebut adalah zonasi yang merupakan bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.

Kabupaten Trenggalek yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Timur memiliki wilayah yang bersinggungan langsung dengan aktifitas perairan karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Indonesia maka perlu adanya zonasi pada wilayah pesisir Kabupaten Trenggalek. Selain untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada juga untuk menghindarkan adanya persinggungan dan konflik antar kepentingan sumberdaya yang ada. Salah satu kawasan pesisir di kabupaten Trenggalek adalah kecamatan Watulimo. Kecamatan Watulimo terletak di selatan kota Trenggalek. Memiliki wilayah pesisir yang sangat melimpah sumberdayanya. 3 (tiga) dari 12 (duabelas) desa di Kecamatan Watulimo adalah desa pesisir yaitu desa Prigi, Karanggandu dan desa Tasikmadu.

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Watulimo terletak di selatan kota Trenggalek. Memiliki wilayah pesisir yang sangat melimpah sumberdayanya. 3 (tiga) dari 12 (dua belas) desa di Kecamatan Watulimo adalah desa pesisir yaitu desa Prigi, Karanggandu dan desa Tasikmadu. Wilayah tersebut merupakan daerah pesisir

yang potensial untuk kegiatan industri, perkebunan, pariwisata dan lain-lain. Pada kawasan pesisir rentan terjadi konflik pemanfaatan ruang karena belum optimalnya pengaturan zonasi yang dapat dijadikan acuan oleh sektor yang berkepentingan baik pemerintah, swasta dan *stakeholder*. Beberapa kegiatan berpotensi menimbulkan konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan laut, seperti konflik antara perkebunan dan kegiatan di daerah hulu lainnya, yang meliputi industri, perikanan laut, pariwisata, permukiman dan hutan. Penyebab utama dari konflik tersebut adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang zonasi pada kawasan pesisir dan laut oleh *stakeholder* yang terkait.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian tentang zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Mengetahui penggunaan lahan pada wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.
2. Memetakan potensi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui konflik kepentingan antar potensi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
4. Menyusun zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian tentang zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengembangkan kompetensi diri dalam pengaplikasian ilmu akademis yang di dapat dalam bidang teknologi pemetaan dan suatu informasi akan pentingnya pengelolaan zonasi pada wilayah pesisir guna meminimalisir terjadinya konflik.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan informasi mengenai fakta yang ada di lapang mengenai pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

1.5 Tempat, Waktu/Jadwal Pelaksanaan

Penelitian tentang zonasi wilayah pesisir ini dilaksanakan di desa pesisir yaitu Desa Karanggandu, Prigi dan Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Oktober tahun 2013 sampai bulan Januari tahun 2014.